

Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Asia Tenggara: Studi Komparatif Pendekatan Legislasi di Malaysia dan Akulturasi Sosio-Kultural di Thailand

The Dynamics of Islamic Family Law Reform in Southeast Asia: A Comparative Study of Legislative Approaches in Malaysia and Socio-Cultural Acculturation in Thailand

Aisyah Nurhalisha Mursyida

Universitas Islam Negeri Palangka Raya
aisyahnurhalisha4@gmail.com

Syaikhu

Universitas Islam Negeri Palangka Raya
syaikhu@uin-palangkaraya.ac.id

Syarifuddin

Universitas Islam Negeri Palangka Raya
syarifuddin@uin-palangkaraya.ac.id

ABSTRACT

Pembaharuan hukum keluarga Islam merupakan respon terhadap perubahan sosial masyarakat modern guna menjamin keadilan bagi perempuan dan anak. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan model pembaharuan hukum keluarga Islam di Malaysia dan Thailand. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan komparatif hukum, studi ini menemukan bahwa Malaysia menerapkan pendekatan state-centered (berpusat pada negara) melalui kodifikasi Islamic Family Law Enactments. Sebaliknya, Thailand menggunakan pendekatan community-centered (berpusat pada komunitas), di mana hukum keluarga Islam beroperasi sebagai living law di wilayah Selatan (Pattani, Yala, Narathiwat, dan Satun) dengan melibatkan otoritas Qadhi. Perbedaan ini dipengaruhi secara signifikan oleh posisi politik umat Islam sebagai mayoritas di Malaysia dan minoritas di Thailand. Implikasi dari studi ini menunjukkan bahwa fleksibilitas hukum Islam memungkinkan adaptasi yang berbeda tergantung pada struktur hukum nasional dan konfigurasi politik negara.

Keywords - Pembaharuan Hukum, Hukum Keluarga Islam, Malaysia, Thailand

Islamic family law reform is a response to social changes in modern society to ensure justice for women and children. This article aims to analyze the comparative models of Islamic family law reform in Malaysia and Thailand. Using qualitative research methods through a comparative legal approach, this study finds that Malaysia applies a state-centered approach through the codification of Islamic Family Law

Enactments. In contrast, Thailand uses a community-centered approach, where Islamic family law operates as living law in the Southern region (Pattani, Yala, Narathiwat, and Satun) with the involvement of the Qadhi authority. This difference is significantly influenced by the political position of Muslims as a majority in Malaysia and a minority in Thailand. The implications of this study indicate that the flexibility of Islamic law allows for different adaptations depending on the national legal structure and political configuration of the country.

Keywords - Legal Reform, Islamic Family Law, Malaysia, Thailand

PENDAHULUAN

Hukum keluarga Islam seringkali dipandang sebagai "jantung" dari syariat Islam karena keterkaitannya yang sangat erat dengan struktur sosial terkecil manusia. Di Asia Tenggara, Malaysia dan Thailand menawarkan dua model menarik dalam mengelola hukum keluarga Islam. Malaysia memberikan ruang institusional yang kuat melalui Mahkamah Syariah yang terintegrasi dengan sistem nasional. Sementara itu, Thailand, meskipun mayoritas Buddha, tetap memberikan pengakuan hukum bagi komunitas Muslim di wilayah Selatan melalui mekanisme limited recognition. (Siregar, 2024) Tantangan kontemporer seperti validitas pernikahan siri di perbatasan kedua negara dan perlindungan hak asuh anak memerlukan analisis mendalam mengenai sejauh mana pembaharuan hukum di kedua negara mampu memberikan keadilan bagi subjek hukumnya. (Wahono & Alam, 2025) Penelitian mengenai pembaharuan hukum keluarga Islam di Asia Tenggara telah banyak dilakukan, khususnya yang menyoroti aspek legislasi di Malaysia maupun praktik hukum Islam di Thailand Selatan. Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut masih bersifat deskriptif dan belum secara komprehensif mengkaji perbedaan kedua model tersebut dalam kerangka teori hukum Islam kontemporer, khususnya perspektif maqasid al-shariah dan masalah mursalah.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa analisis integratif antara pendekatan *state-centered* di Malaysia dan *community-centered* di Thailand dengan menggunakan perspektif *maqasid al-shariah*. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perbedaan konfigurasi politik dan sosial di masing-masing negara.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). (Sonata et al., 2014) Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis regulasi terkait hukum keluarga Islam di Malaysia dan Thailand, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori hukum Islam seperti maqasid al-shariah dan masalah mursalah. Adapun pendekatan perbandingan digunakan untuk

mengidentifikasi perbedaan dan persamaan model pembaharuan hukum di kedua negara. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi, serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tipologi Hukum dan Interaksi Norma: Kodifikasi vs Living Law

Pembaharuan hukum keluarga Islam di Malaysia dan Thailand merupakan manifestasi dari interaksi dinamis antara norma agama, hukum nasional, dan tradisi lokal. Di Malaysia, terjadi transformasi signifikan dari doktrin fiqh klasik menuju hukum positif yang terstandarisasi. Hal ini dibuktikan dengan pemberlakuan *Islamic Family Law Enactments* di berbagai negara bagian sejak periode 1983-1987 yang memberikan kepastian hukum melalui kodifikasi administratif. Sebagai contoh, dalam hal poligami, hukum Malaysia menetapkan prosedur yang sangat ketat di mana seorang laki-laki dilarang menikah lagi tanpa izin tertulis dari Mahkamah Syariah. Data dari Departemen Statistik Malaysia (DOSM) menunjukkan bahwa ketegasan prosedur ini beriringan dengan dinamika sosial, di mana tercatat 46.138 kasus perceraian pasangan Muslim pada tahun 2022, yang sebagian di antaranya dipicu oleh kompleksitas hubungan poligami dan isu-isu rumah tangga modern. (Thorik et al., 2025)

Sebaliknya, di Thailand Selatan (Pattani, Yala, Narathiwat, dan Satun), hukum keluarga Islam beroperasi dalam ruang dualisme hukum yang unik. Meskipun pemerintah Thailand memberlakukan *Civil and Commercial Code* sebagai hukum nasional, masyarakat Muslim tetap memegang teguh *Muslim Family Law and Law of Inheritance* (MFLLI) yang bersumber langsung dari kitab-kitab fiqh klasik mazhab Syafi'i. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa hukum Islam di wilayah ini berfungsi sebagai living law yang menjadi alat rekonsiliasi politik dan penjaga identitas *ethno-religious* Melayu di tengah dominasi negara mayoritas Buddha. (Batubara, 2004, p. 169) Penyelenggaraan hukum ini tidak hanya bersifat teks hukum, tetapi juga melibatkan pengakuan negara melalui Undang-Undang Islam tahun 1946 yang memberikan otonomi terbatas bagi masyarakat di empat provinsi tersebut.

Analisis Pendekatan: State-Centered vs Community-Centered

Perbedaan mendasar dalam pembaharuan hukum di kedua negara terletak pada peran aktor utamanya. Malaysia mengadopsi pendekatan legislasi (*state-centered*), di mana negara berperan sebagai interpreter utama norma syariat melalui mekanisme *siyasa syar'iyah* dan prinsip masalah. Dalam pendekatan ini, negara mengintegrasikan Mahkamah Syariah ke dalam birokrasi nasional,

menjadikannya lembaga yang berwenang memaksa secara hukum, termasuk dalam hal kewajiban nafkah dan perlindungan hak perempuan. (Latief & Wates, 2016) Transformasi ini bertujuan untuk mengangkat status wanita Muslimah melalui unifikasi hukum yang responsif terhadap perubahan zaman.

Di sisi lain, Thailand merepresentasikan pendekatan sosio-kultural (*community-centered*). Otoritas keagamaan lokal, seperti Tok Imam dan Tok Qadhi, memegang peranan dominan dalam penyelesaian sengketa keluarga di tingkat komunitas. Peranan Tok Qadhi di Majelis Agama Islam Wilayah Yala, misalnya, menunjukkan bahwa proses perceraian dan mediasi sering kali lebih bersifat kekeluargaan dan fleksibel, dengan tetap memperhatikan prosedur identitas nasional seperti KTP dan surat keterangan nikah. (Fauzia, 2025) Pendekatan ini memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal tanpa harus sepenuhnya terserap ke dalam sistem hukum sipil yang sekuler, menciptakan ruang pluralisme hukum yang inklusif bagi minoritas Muslim.

Rujukan dan Otoritas Penetapan Hukum: Formalisasi vs Tradisionalisme

Meskipun Al-Qur'an, Hadis, dan Mazhab Syafi'i tetap menjadi fondasi utama di kedua negara, terdapat perbedaan tajam dalam otoritas penetapannya. Di Malaysia, rujukan hukum telah mengalami formalisasi melalui yurisprudensi pengadilan (*judicial precedent*) dan fatwa-fatwa resmi yang diterbitkan oleh institusi negara. Hal ini menciptakan struktur hukum yang hierarkis dan administratif, di mana pendapat ulama dikonversi menjadi regulasi yang mengikat secara publik. (Ameer, 2018) Pengaruh sistem Common Law juga tampak dalam pembatasan yurisdiksi Mahkamah Syariah yang spesifik hanya menangani perkara Muslim, memberikan batas yang jelas antara hukum agama dan hukum publik.

Berbeda dengan Malaysia, rujukan hukum di Thailand Selatan tetap bersandar pada teks-teks klasik atau "kitab kuning" yang dipadukan dengan kearifan lokal. Penetapan hukum oleh Qadhi sering kali lebih bersifat interpretasi langsung terhadap sumber primer fiqh sesuai kondisi sosial pemohon. Meskipun secara hukum nasional Thailand mengharuskan pendaftaran perkawinan di kantor catatan sipil untuk mendapatkan kekuatan hukum penuh, masyarakat sering kali menganggap sahnyanya perkawinan secara agama melalui otoritas lokal sebagai hal yang lebih utama secara spiritual dan sosial. Dinamika ini menunjukkan bahwa otoritas penetapan hukum di Thailand lebih bersifat terdesentralisasi dan berbasis pada legitimasi tokoh agama tradisional. Perbedaan model pembaharuan hukum keluarga Islam di Malaysia dan Thailand juga dapat dianalisis menggunakan perspektif maqasid al-shariah sebagai tujuan utama dalam penetapan hukum Islam. (Noor & Lee, 2023) Dalam konteks ini, Malaysia yang mengadopsi pendekatan state-centered menunjukkan orientasi kuat terhadap perlindungan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-haqq* (perlindungan hak), khususnya melalui regulasi ketat terkait poligami,

perceraian, dan nafkah. Kodifikasi hukum yang dilakukan negara bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin keadilan bagi perempuan dan anak dalam institusi keluarga.

Sebaliknya, pendekatan *community-centered* di Thailand lebih mencerminkan upaya menjaga *hifz addin* (perlindungan agama) dan identitas keislaman masyarakat Muslim minoritas. Praktik hukum Islam sebagai *living law* di wilayah Selatan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai simbol eksistensi dan resistensi kultural terhadap dominasi hukum nasional yang bersifat sekuler.

Selain itu, kedua model tersebut juga dapat dipahami melalui konsep *maslahah mursalah*, di mana hukum Islam menunjukkan fleksibilitas dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial masyarakat. Malaysia menekankan *maslahah* dalam bentuk kepastian hukum melalui institusionalisasi, sementara Thailand menekankan *maslahah* dalam bentuk keberlanjutan tradisi dan harmoni sosial. Dengan demikian, perbedaan pendekatan tersebut tidak menunjukkan pertentangan, melainkan variasi implementasi hukum Islam yang kontekstual sesuai dengan kondisi sosial-politik masing-masing negara. Meskipun kedua model pembaharuan hukum tersebut memiliki keunggulan masing-masing, keduanya juga tidak terlepas dari kelemahan. Model *state-centered* di Malaysia cenderung menghadapi tantangan dalam bentuk birokratisasi hukum yang berpotensi menghambat akses keadilan, terutama bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Sementara itu, model *community-centered* di Thailand menghadapi persoalan terkait kepastian hukum dan pengakuan formal oleh negara, yang dapat berdampak pada perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam aspek hukum positif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih integratif yang mampu mengakomodasi kepastian hukum sekaligus mempertahankan nilai-nilai lokal dan keagamaan dalam praktik hukum keluarga Islam.

PENUTUP

Simpulan

Studi ini menyimpulkan bahwa model pembaharuan hukum keluarga Islam di Asia Tenggara sangat bergantung pada ekosistem politik dan hukum nasional. Malaysia berhasil melakukan modernisasi hukum Islam melalui integrasi birokrasi, sementara Thailand mempertahankan keberlakuan hukum Islam melalui pengakuan terhadap praktik komunitas. Kedua model ini membuktikan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas tinggi untuk diadaptasi tanpa harus kehilangan esensi nilai syariatnya.

Saran

Dalam penelitian ini belum ditemukan secara mendalam bagaimana implementasi hukum keluarga Islam di Malaysia dan Thailand dijalankan secara praktis dalam kehidupan masyarakat, khususnya terkait efektivitas perlindungan hak perempuan dan anak setelah adanya pembaharuan hukum. Pendekatan state-centered di Malaysia memang memberikan kepastian hukum melalui kodifikasi dan Mahkamah Syariah, namun persoalan birokrasi, akses masyarakat terhadap layanan hukum, serta proses administrasi yang kompleks masih perlu dikaji lebih lanjut agar tidak menghambat pencari keadilan. Di sisi lain, pendekatan community-centered di Thailand Selatan menunjukkan fleksibilitas hukum berbasis budaya dan agama, tetapi penguatan pengakuan hukum formal oleh negara masih diperlukan agar kepastian hukum bagi masyarakat Muslim, terutama dalam perkara perkawinan, perceraian, hak asuh anak, dan waris dapat terpenuhi secara optimal.

Selain itu, harmonisasi antara hukum nasional dan hukum Islam di kedua negara perlu diperkuat melalui komunikasi dan kerja sama yang lebih baik antara pemerintah, lembaga keagamaan, Mahkamah Syariah, tokoh agama lokal, serta masyarakat. Pendekatan maqasid al-shariah dan masalah mursalah juga perlu lebih diimplementasikan secara aplikatif dalam proses pembaharuan hukum agar tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan sosial masyarakat modern. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian empiris mengenai praktik penyelesaian sengketa keluarga Islam di lapangan, termasuk bagaimana masyarakat merasakan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak dalam sistem hukum yang berbeda tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ameer, O. A. V. F. (2018). SYSTEMS AND POLITICAL DEVELOPMENT IN MALAYSIA. *International Journal of Law Reconstruction*, 11(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.26532/ijlr.v2i2.3306>
- Batubara, H. (2004). OLD MALAY LEGAL DIGEST Kodifikasi Hukum Islam Pertama di Tanah Melayu. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24014/af.v3i2.3744>
- Fauzia, R. A. S. I. (2025). Community, Court, and Conciliation: Designing a Hybrid Mediation Model for Islamic Divorce Adjudication. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 59(2). <https://doi.org/10.14421/ajish.v59i2.1619>
- Latief, M. N. H., & Wates, P. A. (2016). PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PEMBatasan USIA MINIMAL KAWIN DAN PENINGKATAN STATUS WANITA. *Jurnal Hukum Novelty*, 7(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.26555/novelty.v7i2.a5467>
- Noor, Z., & Lee, N. (2023). PRESERVING CHILD'S FAITH IN MALAYSIAN LAW: A Maqasidic Approach. *Journal of Islamic Studies Published by State Islamic University Mataram*, 27(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/ujs.v27i1.606>
- Siregar, S. (2024). Moderation of Islamic Family Law in Southeast Asia. *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial*, 2(2). <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i2.13475>
- Sonata, D. L., Hukum, F., & Lampung, U. (2014). METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS : KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>
- Thorik, A., Sugandi, M. I., & Prasetya, F. (2025). DINAMIKA PERCERAIAN DI KALANGAN KELUARGA MUSLIM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM. *Millatuna Jurnal Studi Islam*, 02(04). <https://doi.org/10.33752/mjsi.v2i04.11154>
- Wahono, D., & Alam, S. (2025). Perlindungan Hak Anak dalam Perkawinan Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Al Fuadiy: Hukum Keluarga Islam*, 7(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/af.v6i2>